



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK DAN MENGGEMBALAKANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Palu yang Bersih, Hijau dan Lestari maka Penghijauan, Reboisasi, Pertanian dan Perkebunan merupakan program Pemerintah dan upaya manusia untuk memulihkan dan menjaga keselarasan ekosistem yang sangat penting bagi masalah hidup dan alam sekitarnya dimana pengelolaannya memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan / pengrusakan hewan peliharaan;
- b. bahwa hewan peliharaan yang diklasifikasikan ternak besar dan ternak kecil, yang apabila digembalakan atau dilepaskan dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat;
- c. bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 42 Seri D Nomor 29).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK DAN MENGGEMBALAKANNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
5. Pengusaha / Pemilik Ternak adalah Pengusaha / Pemilik ternak dalam Wilayah Kota Palu;
6. Hewan Ternak adalah Hewan Ternak peliharaan yang dimiliki oleh Pengusaha / Pemilik ternak baik ternak besar maupun ternak kecil dalam Wilayah Kota Palu;
7. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan sejenisnya;
8. Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya;
9. Petugas adalah Mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan / mengamankan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang yang memenuhi syarat atau diikat sehingga tidak dapat lepas / berkeliaran;
- (2) Setiap pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab atas kebersihan kandang ternaknya;
- (3) Penempatan kandang ternak tidak dibenarkan di halaman depan rumah dan tempat lainnya yang dipandang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota;
- (4) Hewan ternak yang digembalakan wajib dijaga oleh pemiliknya / penggembala yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 3

- (1). Dalam Daerah dilarang melepas/menggembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitannya baik yang dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Swasta maupun oleh Masyarakat, sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
- (2). Dalam Daerah dilarang melepas / menggembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- (3). Dalam Daerah dilarang melepas hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan / kelancaran pemakai jalan.

BAB III

TATA CARA PENANGKAPAN

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat hewan yang dilepas pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka petugas yang ditunjuk untuk itu wajib menangkap dan menahannya dalam kandang yang telah ditetapkan;
- (2) Dengan tidak mengurangi maksud pada ayat (1) pasal ini anggota masyarakat dapat menangkapnya dan menyerahkan kepada petugas.

Pasal 5

Hewan ternak yang tertangkap oleh petugas segera diberitahukan kepada pemiliknya dan kepadanya diharuskan membawa bukti-bukti yang sah tentang pemilikan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 6

Hewan ternak tangkapan tetap dijaga kesehatan dan makanannya atas tanggungan pemiliknya.

Pasal 7

Hewan ternak tangkapan harus diamankan dalam kandang khusus dan pengamanannya dipertanggungjawabkan kepada petugas yang dikoordinir oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 8

Hewan ternak tangkapan dapat dikeluarkan dari kandang penahanan jika pemiliknya telah membayar uang tebusan yang besarnya sebagaimana tercantum pada pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hewan-hewan ternak tangkapan harus sudah ditebus oleh pemiliknya paling lama 10 (sepuluh) hari sesudah diberitahukan kepadanya dan apabila jangka waktu tersebut tidak dipatuhi maka Pemerintah Daerah akan melelangnya kepada umum.

Pasal 10

- (1) Hasil penjualan lelang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sesudah diperhitungkan uang tebusan, biaya administrasi, biaya penangkapan, biaya makanan dan pengawasan selama hewan tersebut dipelihara dalam kandang tahanan serta biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam proses pengurusannya;
- (2) Bagi hewan-hewan ternak yang dilelang tidak diketahui pemiliknya maka hasil lelang disimpan pada Kas Daerah sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan, apabila jangka waktu yang ditentukan pemiliknya juga tidak melapor kepada Pemerintah Daerah maka hasil lelang sepenuhnya menjadi Hak Daerah.

Pasal 11

Apabila ternak tangkapan mati atau hilang bukan karena kelalaian petugas, tidak akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali apabila terbukti kematian/hilangnya ternak tersebut akibat kelalaian petugas, maka kepada petugas bersangkutan akan dituntut berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGENAAN DAN BESARNYA UANG TEBUSAN

Pasal 12

- (1) Pengenaan dan besarnya uang tebusan, ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut :

- a. Ternak besar Rp. 20.000,-/ekor
 - b. Ternak kecil Rp. 10.000,-/ekor
- (2) Selain dari uang tebusan yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah akan diperhitungkan dan menjadi tanggungan pemilik ternak adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Penangkapan :
 - Ternak besar Rp. 20.000,-/ekor
 - Ternak kecil Rp. 10.000,-/ekor
 - b. Biaya Pemeliharaan dan Pengawasan :
 - Ternak besar Rp. 7.500,-/ekor/hari
 - Ternak kecil Rp. 5.000,-/ekor/hari
 - c. Biaya Administrasi Rp. 2.500,-/ekor/hari

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi maksud yang tercantum dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini pemilik hewan ternak wajib menanggung ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan hewan ternaknya kepada Pemerintah, Perusahaan Swasta, atau Perorangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Uang tebusan atas hewan ternak tangkapan oleh Kepala Kelurahan disetor kepada bendaharawan penerima kecamatan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 15

Camat dan aparat lainnya yang membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari pendapatan uang tebusan tersebut pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pendapatan dari biaya penangkapan dibagi sebagai berikut :
 - a. Untuk Petugas / anggota masyarakat yang melakukan penangkapan diberikan 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Untuk Kas Kelurahan diberikan 40 % (empat puluh perseratus).
- (2) Pendapatan dari biaya pemeliharaan dan pengawasan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk Petugas 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. Untuk Kas Kelurahan diberikan 25 % (dua puluh lima perseratus);

- c. Untuk Biaya Pemeliharaan dan Pengawasan 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Biaya Administrasi menjadi pendapatan Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang larangan melepas hewan ternak dan mengembalaknya dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu
pada tanggal 28 Pebruari 2001**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE

Diundangkan di Palu

pada tanggal 19 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd

Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570 004 658

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 14 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd

ROSIDA THALIB, SH
PEMBINA
NIP. 570 010 126

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK DAN MENGGEMBALAKANNYA

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk mewujudkan Kota Palu yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penerbitan disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi

aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri, Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan / pengrusakan hewan peliharaan yang banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik hewan ternak melepas dan menggembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Palu dalam melaksanakan tugas - tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 21 Cukup jelas.